



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR14TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara, serta untuk memperlancar pelaksanaan tugas penghapusan barang milik negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2021 secara efisien dan efektif, perlu membentuk tim penghapusan barang milik negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penghapusan Barang Milik Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, tambahan Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021.

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas:
- a. menginventarisasi dan meneliti barang yang akan dihapus;
 - b. menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus;
 - c. menetapkan perkiraan nilai batas terendah penjualan barang yang akan dihapus;
 - d. membuat dan menandatangani berita acara hasil penelitian/pemeriksaan beserta lampiran daftar barang yang diteliti/diperiksa.
 - e. menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan penghapusan;
 - f. mengajukan usulan penghapusan kepada satuan kerja selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB); dan
 - g. mengajukan hasil penelitian/pemeriksaan barang yang akan dihapus kepada Kepala BPIP.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Kepala BPIP melalui Sekretaris Utama BPIP.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2021



KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
5. Kepala Biro Pengawasan Internal;
6. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia; dan
7. Anggota Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

No.	Nama Jabatan	Paraf
1	Sekretaris Utama	
2	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG TIM PENGHAPUSAN BARANG
MILIK NEGARA PADA BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021


No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Karjono NIP 19610508 198303 1 001	Sekretaris Utama	Penanggung Jawab
2.	Tri Purno Utomo NIP 19670422 198703 1 001	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
3.	Yoga Natasha Amin NIP 19800419 199912 1 001	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan	Wakil Ketua
4.	Syukri Qadri NIP 19840920 200712 1 001	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	Sekretaris
5.	Endrasti Triyastini NIP 19720329 200604 2 002	Kepala Subbagian Pelaksanaan Pengawasan	Anggota
6.	Rizki Amri NIP 19870622 200703 1 002	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal	Anggota

7.	Ilma Rafika NIP 19930516 201902 2 003	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
8.	Rayhan Mahatma Harikusuma NIP 20000404 202101 1 001	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Maret 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

No.	Nama Jabatan	Paraf
1	Sekretaris Utama	
2	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	